

AKREDITASI-PEMANTAU-PEMILIHAN
2020

Kpt 166/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/XII/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli tentang Akreditasi Pemantau Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Kpt KPU No 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 114/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 46/PP.04.2-Kpt/1278/KPU-Kot/VI/2020.

- Dalam Keputusan ini datur tentang : Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi dan berhak menjadi Pemantau pada Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gunungsitoli Tahun 2020, yang terdiri dari DPC GMNI, YRKI, JaDI, dan GDD.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2020.